

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Kebijakan pemerintah yang akan menindak secara tegas nelayan dan kapal asing pencuri ikan yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia, dengan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap, telah menimbulkan reaksi di antara negara tetangga.

Sebagian besar kapal-kapal asing yang dituding sebagai pencuri ikan, antara lain ada yang berasal dari Malaysia, walaupun ada juga dari negara–negara tetangga lain seperti Singapura dan Vietnam. Akan tetapi, yang paling meresahkan bagi pemerintah dan juga rakyat Indonesia adalah kapal-kapal Malaysia, karena mereka tidak hanya mengambil mencuri ikan, melainkan juga mengganti nama kapalnya dengan nama-nama yang sebenarnya agak mirip dengan perusahaan-perusahaan asal Indonesia. Alasan diambilnya judul ini juga karena Negara Indonesia mengalami kerugian Triliunan Rupiah dan juga karena Indonesia berusaha menjaga Kedaulatan Wilayah Lautnya khususnya di daerah perairan Natuna.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua di dunia (setelah Kanada) yang memiliki luas laut 7.900.000 km<sup>2</sup>, empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut Teritorial, Laut Nusantara, dan Zone Ekonomi Eksklusif. Selain itu, bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Setidaknya dalam pemberitaan berbagai media massa ditemukan ratusan bahkan ribuan kapal asing yang sedang menjarah ikan di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [Damang Averroes Al-Khawarizmi, Masalah pulau – pulau terluar & kondisi perairan kita, http://www.negarahukum.com/hukum/masalah-pulau-pulau-terluar-kondisi-perairan-kita.html](http://www.negarahukum.com/hukum/masalah-pulau-pulau-terluar-kondisi-perairan-kita.html) diakses pada 28 Juli 2016 pukul 23.26

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori negara kepulauan yang dimana tidak sedikit memiliki permasalahan yang berhubungan dengan laut. Permasalahan yang terdapat antara lain, masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia, illegal fishing, dan jalur perdagangan melalui laut. Namun dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan pada permasalahan illegal fishing yang dihadapi Indonesia. Permasalahan ini merupakan salah satu masalah yang dapat berdampak pada kondisi laut serta sumber daya alam Indonesia itu sendiri. Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada perekonomian Indonesia.

Pengertian illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan :

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan

pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>2</sup>

Kasus illegal fishing ini terjadi di beberapa wilayah laut Indonesia. Wilayah kelautan Indonesia yang sangat luas memberikan kesempatan bagi para nelayan yang melakukan illegal fishing untuk mengambil sumber daya alam dari Indonesia tersebut. Beberapa kasus illegal fishing yang telah kita ketahui terjadi di daerah perairan Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan perairan Natuna.

Kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing atau dengan membakarnya langsung ditempat lokasi bertujuan untuk membuat efek jera bagi kapal-kapal asing yang datang tanpa izin, telah menimbulkan reaksi diantara negara tetangga. Salah satunya adalah Malaysia yang mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia tersebut. Hal ini mengingat kedua negara, Indonesia dan Malaysia, telah menandatangani Memorandum Kesepakatan (MoU) pada tanggal 27 Januari 2012. Menurut Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman yang menyebutkan bahwa, mengacu pada kesepakatan tersebut maka kedua negara hanya mengusir nelayan yang didapati menangkap ikan di perbatasan maritim Malaysia dan Indonesia. Dia pun menilai, sikap Presiden Joko Widodo anti-malaysia, dimana warganya dipaksa menelan kerugian akibat kasus penenggelaman kapal. Malaysia juga menganggap Indonesia tidak menghargai hubungan dan kerjasama antar kedua negara.<sup>3</sup>

Bahkan, media-media Malaysia sering memberitakan tentang Presiden Jokowi. Mereka menilai bahwa, Presiden Jokowi mungkin mencoba mengalihkan tekanan yang dihadapi terkait permasalahan dalam negerinya seperti contoh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

---

<sup>2</sup> Astekita, *Illegal fishing*

<https://astekita.co.id/2011/04/06/illegal-fishing/> diakses pada 28 Juli 2016 pukul 23.34

<sup>3</sup> Arie Basuki, Malaysia Gerah Soal Penenggelaman Kapal,

<http://jakartagreater.com/malaysia-gerah-soal-penenggelaman-kapal/> diakses pada tanggal 02 September 2016 pukul 03.57 WIB

dimana hal tersebut telah mendapat protes dari rakyat kecil, dan ironisnya, mereka bahkan mengetahui jika Presiden Jokowi dulu sangat di puja di kalangan rakyat menengah ke bawah. Media-media Malaysia juga menambahkan bahwa, Presiden Jokowi angkuh dan ingin melakukan kontroversi dengan Malaysia.<sup>4</sup>

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan sekaligus memberikan tanggapan pemerintah Malaysia bahwa, pencurian ikan di Natuna adalah masalah penegakan hukum. Dia menyebutkan bahwa, pemerintah Indonesia (dalam hal ini yang terkait masalah pencurian ikan) akan konsisten melakukan penegakkan hukum di wilayah ZEE. Dirinya menambahkan, paling tidak ada empat faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing*, (1) lemahnya penegakkan hukum, (2) longgarnya aturan hukum, (3) mafia perikanan, dan (4) imbas perkembangan global. Empat faktor tersebut saling terkait mempengaruhi terjadinya kejahatan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUUF).<sup>5</sup>

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tengah menggarap beberapa persoalan yang masuk dalam agendanya. Salah satunya adalah memberantas tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) yang marak terjadi di perairan Indonesia. Mengatakan bahwa, daerah–daerah rawan pencurian ikan di Indonesia adalah Perairan Natuna, Perairan Barat Natuna (Kepulauan Riau), Laut Arafura Selatan (Papua dan berbatasan dengan Australia), Bitung Utara (Sulawesi Utara), Kepala Burung (Papua Barat), Samudera Hindia, Laut segitiga emas antara Thailand, Indonesia, dan Malaysia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Erika Firstyana, Retno Marsudi: Pencurian Ikan di Natuna Masalah Penegakkan Hukum Bukan Politik, <http://www.inddit.com/s-e9098e/retno-marsudi-pencurian-ikan-di-natuna-masalah-penegakan-hukum-bukan-politik/> diakses pada 02 September 2016 pukul 03.31 WIB

<sup>6</sup> Diko Oktara, *KKP Tangkap 29 Kapal Pencuri Ikan Selama 2016*, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/08/01/090792233/kkp-tangkap-29-kapal-pencuri-ikan-selama-juli-2016> diakses pada tanggal 2 September 2016 pukul 00.34 WIB

Susi Pudjiastuti juga mengatakan, pada Juli 2016, Satuan Tugas 115 yang dipimpin oleh Kementerian Kelautan berhasil menangkap 29 unit kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Penangkapan ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri atas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut. Salah satu tangkapan terbesar Satgas 115 adalah saat KP Orca 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 8 kapal ikan asing di Perairan Natuna pada 24 Juli 2016. Sedangkan kapal Orcha 1 yang merupakan kapal KKP paling besar, berhasil menangkap satu kapal ikan asing. Pada 17 Agustus 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Satgas 115 akan kembali melakukan pemusnahan barang bukti kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Adapun lokasi kapal yang akan dimusnahkan berada di sejumlah tempat, di antaranya Tarakan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sorong, dan Morotai.<sup>7</sup>

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyoroti masalah penurunan hasil laut di sekitar Laut Natuna, Kepulauan Riau. Penyebab utama penurunan drastis hasil laut ini adalah pencurian ikan atau illegal fishing. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Suharsono menjelaskan perairan Natuna masih mampu memberikan 1,8 ton ikan tahun 1974. Suharsono dalam pemaparan ekspedisi tim LIPI ke Natuna dan Laut Kalimantan Selatan di Jakarta, senin 27 desember 2010 mengatakan bahwa angka tersebut turun menjadi hanya 0.27 ton. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi salah satu penyebab, terutama kapal dari negara perbatasan seperti Malaysia dan Thailand. Menurutnya, di daerah Songka, Thailand, ada kapal dengan nama Indonesia tapi tak satu pun anak buah kapal (ABK) yang bisa berbahasa Indonesia. Dia juga menjelaskan misalnya nama kapal tersebut Samudera Raya yang bahkan berbendera Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* diakses pada 11 Agustus 2016 pukul 22:23 WIB

<sup>8</sup> Umi, *Hasil Laut Natuna Turun Drastis*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/195962-hasil-laut-ikan-natuna-turun-drastis> diakses pada 11 Agustus 2016 pukul 22:33 WIB

Dua kapal nelayan asing dari Thailand dan Malaysia, tertangkap basah melakukan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Penangkapan dilakukan oleh KRI Sutedi Senaputra-378 yang dikomandoi oleh Mayor Laut Hendra Astawan, pada jumat 14 November 2014. Komandan KRI Sutedi Senaputra tersebut mengatakan bahwa, kedua kapal tersebut tertangkap mencuri ikan saat mereka sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya, di sekitar perairan yang dikenal rawan pelanggaran di laut tersebut. Terungkapnya aksi pencurian tersebut akibat rekaman radar yang diketahui berada di baringan 020 jarak 4 mil. Setelah dilaksanakan prosedur pemeriksaan dan pengeledahan, kapal tersebut berbendera Malaysia dan Thailand.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini, penulis akan memfokuskan kasus yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara bersebelahan langsung dan mempunyai batas perairan yang berdekatan. Oleh karena itu, Indonesia sering mengalami permasalahan dengan Malaysia baik dalam permasalahan batas wilayah perairan dan juga permasalahan pencurian ikan. Dari beberapa data yang disebutkan sebelumnya, beberapa kapal Malaysia juga tertangkap melakukan penangkapan ikan di perairan Natuna sehingga memberikan dampak penurunan hasil laut dari Indonesia.<sup>10</sup>

Sementara sektor perikanan, menurut Presiden Joko Widodo, selama ini sektor kelautan dan perikanan di Natuna belum dikembangkan dengan baik. Bahkan, dari laporan yang diterima 8.9% potensi perikanan yang telah dikembangkan di wilayah tersebut. Jokowi mengatakan bahwa, dirinya mendapat laporan produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya

---

<sup>9</sup> Banda Haruddin Tanjung, Kapal Malaysia dan Thailand Mencuri Ikan di Natuna, <http://daerah.sindonews.com/read/924692/24/kapal-malaysia-dan-thailand-mencuri-ikan-di-natuna-1416046315/> diakses pada tanggal 02 September pukul 03.15 WIB

<sup>10</sup> Bilal Ramadhan, Negara Dirugikan Rp 101 T Dari Pencurian Ikan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan/> diakses pada 11 Agustus 2016 pukul 22.34 WIB

sebesar 8.9% dari potensi yang Indonesia miliki. Menurut Jokowi, potensi ekonomi sektor perikanan yang besar di wilayah tersebut perlu didorong dan lebih dipercepat lagi penangannya.<sup>11</sup>

Data yang diumumkan FAO tahun 2001 saja menyatakan bahwa negara-negara berkembang berpotensi kehilangan 25 persen dari stok sumber daya ikannya akibat IUU Fishing. Indonesia yang pada saat itu memiliki sumber daya ikan hingga sebesar 6.5 juta ton per tahun sehingga perhitungan angka kerugian yang hilang adalah seperempat dari jumlah atau sebesar 1.6 juta ton. Apabila diasumsikan harga jual ikan di pasar internasional rata-rata 2 dollar AS per kilogram, maka kerugian pada saat itu juga diperkirakan mencapai 3.2 miliar dolar AS atau setara Rp 30 Triliun.<sup>12</sup>

Namun pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat Ditjen PSDKP KKP melakukan kajian yang menyatakan bahwa total kerugian negara per tahun dapat dihitung dari hilangnya potensi sumber daya ikan yang ditangkap secara *illegal* dikalikan indeks investasi bidang perikanan di Indonesia ditambah dengan kerugian terkait ketenagakerjaan. Maka, Ditjen PSDKP mengemukakan bahwa hasil dari perhitungan tersebut mencapai Rp 101 triliun. Pemerintah dinilai kehilangan nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang hilang, subsidi BBM yang dinikmati kapal perikanan yang tidak berhak, Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk

---

<sup>11</sup> Ahmad Naufal, Laju Industri Perikanan dan Migas di Natuna Dikebut Pemerintah, <http://www.islam-institute.com/laju-industri-perikanan-dan-migas-di-natuna-dikebut-pemerintah/> diakses pada tanggal 07 September 2016 pukul 19.54 WIB

<sup>12</sup> Bilal Ramadhan, *Negara Dirugikan Rp 101 T Dari Pencurian Ikan*, *op.cit* diakses pada 11 Agustus 2016 pukul 22.34 WIB

mendorong peningkatan daya saing produk perikanan, serta mata pencaharian nelayan skala kecil yang kalah bersaing dengan kapal asing.<sup>13</sup>

Selain itu, terdapat pula aspek kerugian lainnya yaitu, dari aspek ekologis antara lain kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang disebabkan oleh penggunaan alat penangkap ikan dan atau alat bantu ikan (API/ABPI) yang tidak ramah lingkungan. Dia juga menjelaskan bahwa IUU Fishing merupakan salah satu penyebab kapasitas UPI yang sudah dibangun hanya termanfaatkan sekitar 30-50. Disamping itu, dia juga menjelaskan praktek IUU Fishing menyebabkan kesulitan bagi otoritas pengelolaan perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat, untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan. Dia berpendapat bahwa kerugian lain yang tidak kalah penting adalah menimbulkan citra negatif bangsa Indonesia, karena Indonesia dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanannya dengan baik.<sup>14</sup>

Berdasarkan data KKP, sampai dengan tahun 2014 jumlah kapal pengawas perikanan yang dimiliki institusi tersebut adalah sebanyak 27 unit. Pada tahun 2012 hari operasional pengawasan adalah sebanyak 180 hari pelayaran, sedangkan pada 2013 hari operasional menurun menjadi 115 hari pelayaran. Sementara jumlah kapal yang diperiksa juga menurun dari 4.326 Unit kapal pada 2012 menjadi 3.871 kapal.<sup>15</sup>

Pencegahan illegal fishing sangat sulit dilakukan karena berbagai hal. Di antaranya penjagaan perbatasan laut yang kurang optimal. Selain itu, jaringan illegal fishing juga bekerja dengan sangat rapi. Salah satu modus illegal fishing ini adalah dengan memanfaatkan kelengahan aparat. Manipulasi izin kapal yang tidak sesuai dan transaksi di laut lepas oleh

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

nelayan asing juga termasuk faktor terjadinya illegal fishing. Menurut Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ke – 6 Republik Indonesia, lemahnya sistem penegakan hukum yang terjadi menjadikan Indonesia lahan bagi nelayan-nelayan asing untuk berburu ikan di wilayah Indonesia. Kapal-kapal dari Negara tetangga dan termasuk dalam anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, Korea, Panama, dan Taiwan menjadikan lahan Indonesia target sasaran untuk menangkap ikan.

### **C. Rumusan Masalah**

Mengapa Kementerian Kelautan Indonesia melakukan tindakan keras kepada nelayan Malaysia dalam kasus pencurian ikan di perairan Natuna ?

### **D. Kerangka Pemikiran**

#### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

**Morgenthau** dalam bukunya yang berjudul *politics among nations* menyatakan bahwa “Konsep Kepentingan Nasional” itu dalam dua hal mirip dengan ‘konsep umum’ dalam Konstitusi (Amerika), seperti kesejahteraan umum dan hak perlindungan hukum. Konsep itu memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi di luar pengertian itu konsep tersebut bisa diartikan dengan berbagai macam hal yang secara logis berpadanan dengannya. Isi konsep itu ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan di dalam mana suatu negara merumuskan politik luar negerinya.<sup>16</sup>

Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Dalam pandangan **Morgenthau**, kemampuan minimum negara – bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara – bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian lebih spesifik, negara – bangsa harus bisa

---

<sup>16</sup> Morgenthau, *Politics Among Nations*, dikutip dalam Couloumbis dan Wolfe. diakses pada 1 Agustus 2016 pukul 00.12

mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya); mempertahankan rezim ekonomi – politiknya (yaitu identitas politiknya) yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis, dan sebagainya; serta memelihara norma – norma etnis, religious, linguistic, dan sejarahnya (yaitu, identitas kulturalnya). Menurut **Morgenthau**, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerja sama maupun konflik.<sup>17</sup>

Dalam kasus ini, Indonesia mengaplikasikan teori konsep kepentingan nasionalnya dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk menindak tegas atau dengan tindakan penenggelaman kapal kepada para nelayan asing yang melakukan tindakan pencurian ikan, terutama nelayan dari Malaysia yang mana sebagian besar nelayan yang melakukan pencurian ikan berasal dari Malaysia.

## **2. Konsep Kemanan Maritim**

Secara umum, ancaman yang bisa terjadi di laut (*maritime threat*) dibagi dua yaitu, *State* dan *Non-State*.

- *State Threat* : berupa peperangan (*blockage and commerce raiding*) dan yang bukan peperangan adalah perselisihan tapal batas (*international boundary dispute*)
- *Non-State Threat* :
  1. Ancaman dari alam, berupa perubahan cuaca yang drastis yang menyebabkan topan di samudera dapat membahayakan aktifitas di laut, gempa bumi dan tsunami.

---

<sup>17</sup> Mohtar mas'ood, ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi, diakses pada 1 Agustus 2016 pukul 00.43 WIB

2. Aktifitas manusia, berupa penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan pencurian ikan (*Illegal Fishing*).
3. Aktifitas manusia yang membahayakan perdagangan internasional: pembajakan di laut, laut bebas menjadi daerah tak bertuan dengan manusia perahu bersenjata di sekeliling kapal dagang.

**Barry Buzan** yang dalam bukunya "*People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*" pada tahun 1991, yang mengatakan bahwa:

*"security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked"*<sup>18</sup>

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, terkadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi Hubungan Internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep yang penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional.<sup>19</sup>

Penyimpulan **Buzan**, menyebutkan bahwa aspek keamanan ini telah menjadi satu pendekatan dengan menunjuk pada motif utama perilaku suatu negara, yang memiliki

---

<sup>18</sup> Barry Buzan: "*People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*", 1991, diakses pada tanggal 04 September 2016 pukul 21.09 WIB

<sup>19</sup> *Ibid.*

perbedaannya sendiri dengan *power* sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian. Landasan utama dalam pendekatan ini yaitu, lensa keamanan (*security*), yang dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu dan kemampuan suatu negara dan masyarakatnya untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan (*hostile*).<sup>20</sup>

Meskipun terdapat tiga tingkatan keamanan dalam problem kehidupan manusia yaitu, (1) kemanan individu, (2) kemanan nasional, dan (3) kemanan internasional, namun pada dasarnya konsep inti dari ketiga tingkatan tersebut adalah keamanan nasional. Hal ini karena negara merupakan titik sentral yang mendominasi regulasi hubungan maupun kondisi kemanan di antara kedua level lainnya.<sup>21</sup>

Keamanan (*security*) yang dimaksud, dapat dibedakan dengan konsep pertahanan (*defense*) yang memiliki kesamaan dari segi tujuannya yaitu, kemerdekaan atas ancaman yang mengganggu kebebasan dalam melaksanakan kedua konsep di atas, dimana keamanan biasanya lebih bersifat preventif dan antisipatif dalam merespon ancaman dibandingkan pertahanan.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, Menurut **Barry Buzan** dkk tahun 1998, Konsep Keamanan Maritim adalah sebuah pendekatan dalam penanganan dan penegakkan hukum kemaritiman pada

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

suatu aspek tertentu diantaranya, termasuk aspek kedaulatan, teritorial, identitas negara hingga politik dan ekonomi.<sup>23</sup>

Dalam kasus ini, Indonesia mengaplikasikan konsep keamanan maritimnya dengan cara melakukan tindakan keras pada nelayan Malaysia, karena sudah mengancam keamanan maritim Indonesia dengan mencuri ikan di perairan Natuna dan Indonesia melakukan hal tersebut untuk penegakkan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

#### **E. Hipotesa**

- Kementerian Kelautan Indonesia melakukan tindakan keras kepada nelayan Malaysia dalam kasus pencurian ikan di perairan Natuna karena menganggap nelayan Malaysia sudah mengganggu kepentingan nasional Negara Indonesia dengan mencuri ikan di wilayah Indonesia terutama di perairan natuna yang secara tidak langsung merugikan Negara Indonesia.
- Kementerian Kelautan Indonesia melakukan tindakan keras kepada nelayan Malaysia dalam kasus pencurian ikan di perairan Natuna karena karena sudah mengancam keamanan maritim Indonesia dengan mencuri ikan di perairan Natuna dan Indonesia melakukan hal tersebut untuk penegakkan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

#### **F. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara objektif tentang sebuah permasalahan tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk :

---

<sup>23</sup> Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13 No. 1, Juli 2009 diakses pada tanggal 04 September 2016 pukul 21.18 WIB

1. Untuk menempuh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Mengetahui seberapa besar kerugian yang dialami oleh Negara Indonesia akibat dari adanya kasus pencurian ikan dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia
3. Mengetahui langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan illegal fishing dan mengaplikasikannya dengan sisi teoritis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

### **G. Jangkauan penelitian**

Jangkauan penelitian ini adalah selama Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi Pudjiastuti menjabat (tahun 2014 sampai dengan tahun 2016)

### **H. Metode penelitian**

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi perpustakaan yang bersumber dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah. Selain itu, pencarian data juga dilakukan dengan melakukan searching di berbagai sumber data media online.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Suharsono, "Metode Penelitian Sosial", Benteng Budaya, 1996, Yogyakarta diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 22.31 WIB

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen pokok, teknik pengumpulan data, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**           Berisi tentang gambaran umum Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri dari, posisi strategis Indonesia, peraturan wilayah negara kepulauan, definisi masalah pencurian ikan (*illegal fishing*).

**BAB III**        Menguraikan kasus pencurian ikan yang terdiri dari, kasus pencurian di wilayah Indonesia, dan fakta-fakta tentang pendapatan di Natuna terhadap nilai ekonomi Indonesia

**BAB IV**        Menguraikan alasan pemerintah Indonesia melakukan tindakan keras kepada nelayan Malaysia dalam kasus pencurian ikan.

### **BAB V           KESIMPULAN**

Berisi rangkuman – rangkuman sebagai hasil pembahasan di bab – bab sebelumnya. (BAB II hingga BAB IV), sekaligus merupakan penutup dalam skripsi ini.